



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 4 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN ANGGARAN
DPRD KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : bahwa sebagaimana Surat dari Fraksi Bintang Hanura DPRD Kabupaten Cirebon Nomor :16 /F. BINTANG HANURA / IV/ 2017 tanggal 7 Januari 2018 perihal Reposisi Alat Kelengkapan Dewan, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Perubahan Susunan Personalia Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 55 Seri E.35).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 55 Seri E.35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan Susunan Personalia Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon semula Wartipan Suwanda, SH dari Fraksi Bintang Hanura diganti Abdul Fauzi, S.Pd sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 19 Februari 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Penjabat Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON
 Nomor : 4 Tahun 2019
 Tanggal ; 19 Februari 2019

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN ANGGARAN

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	JABATAN DALAM DPRD / FRAKSI	KET.
Pasal 67 Peraturan Tata Tertib DPRD	1 H. Mustofa, SH	Ketua	Ketua DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	2 Hj. Yuningstih, MM.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD / F. PKB	
	3 Drs. H. Subhan	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD/ F. GERINDRA	
	4 Sunandar Priyowudarmo, SE	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD/ F. P. GOLKAR	
	5 Aan Setyawan, S.Si	Sekretaris I	Wakil Ketua Komisi I/ F. PDI Perjuangan	
	6 Zenal Arifin Wa'ud, M.Si.	Sekretaris II	Anggota DPRD/ F. PKB	
	7 Carita Rohandi, SE.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	8 Rudiana, SE.	Anggota	Anggota DPRD / F. PDI Perjuangan	
	9 Hj. Amenah, SE	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	10 M. F. Fahrurrozi, MA.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKB	
	11 Sofwan, ST	Anggota	Anggota DPRD/ F. GERINDRA	
	12 Diah Irwany Indriati, S.Ap	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. GOLKAR	
	13 Ahmad Fawaz, ST	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKS	
	14 Ahmad Aldin, S.Pdi.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKS	
	15 Muklisin Nalahudin, SH. MH	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT	
	16 Tarseni	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT	
	17 Muadi	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. NASDEM	
	18 Abdul Fauzi, S.Pd	Anggota	Anggota DPRD/ F. BINTANG HANURA	
	19 Sofatilah, SH.	Anggota	Anggota Komisi I/ F. GERINDRA	
	20 Dra. Tati Suhaeti	Anggota	Anggota Komisi II/ F. P. NASDEM	
	21 R. Cakra Suseno, SH	Anggota	Anggota Komisi II/ F. GERINDRA	
	22 Suherman	Anggota	Ketua Komisi III/ F. PDI Perjuangan	
	23 H. Sugianto	Anggota	Anggota Komisi III/ F. PKB	
	24 Bejo Kasiyono	Anggota	Ketua Komisi IV/ F. PDI Perjuangan	
	25 Hj. Suyatmi Alwita, SH	Anggota	Anggota Komisi IV/ F. P. DEMOKRAT	
	26 Asep Pamungkas, SP. MP	Sekretaris bukan Anggota	Pt. Sekretaris DPRD	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIREBON

KETUA



MUS/TOFA